



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

*REVIEW* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan yang baru bagi daerah yang menyebabkan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota sehingga menyebabkan berubahnya kebutuhan dan alokasi anggaran dan program kegiatan yang seharusnya juga mempunyai pijakan dan dasar dalam dokumen perencanaan di RPJMD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu menetapkan *Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG *REVIEW* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 – 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;



7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut dengan Review RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 dan tahun 2019;
9. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Review RENSTRA Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 dan tahun 2019.

#### Pasal 2

- (1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 yang memuat penjabaran dari visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- (2) Review RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun Review RENSTRA Perangkat Daerah.
  - b. Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### Pasal 3

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan program-program dalam Review RPJMD yang dituangkan dalam Review RENSTRA Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Review RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Review RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Review RPJMD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Juni 2017

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**MAS'UD YUNUS**

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.**

**Pembina Utama Madya  
NIP 19570917 198309 1 001**

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Mojokerto, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya dokumen RPJM Daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

### 10.3 Penutup

Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah.

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private partnership*), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber-sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

